



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 256 / Kept. / 403.013 / 2016
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR. STANDAR PELAYANAN
DAN SURVEY KEPUASAN MAYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 47);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring tentang penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan penerapannya;

- b. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring tentang penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan penerapannya;
- d. melakukan monitoring tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Magetan
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/256/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 28 November 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, STANDAR PELAYANAN
DAN SURVEY KEPUASAN MAYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Koordinator Administrasi	1. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
7.	Petugas Administrasi	6 (enam) orang Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanik Sriminingsih, S.Sos. 2. Efri Kristiana, A.Md. 3. Anik Ratnasari, S.Psi. 4. Agus Setiawan, A.Md. 5. Narimah Woro Agustin 6. Bekti Wuryani
8.	Pelaksana di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Desember 2016
Nomor : 188/ / 403.013/ 2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tandatangani Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 065/297/403.031/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Mohon Penyempurnaan dan pengesahan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Konsep Keputusan dimaksud disusun guna kelancaran pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Terhadap konsep naskah Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum, dan materinya telah dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680803 199503 2 002